

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A.Latar Belakang**

Manusia sebagai makhluk ciptaan adalah makhluk sosial yang mana manusia tidak bisa berdiri sendiri tanpa berinteraksi dengan orang lain yang kemudian disebut dengan hidup bermasyarakat. Kegiatan ekonomi merupakan suatu aspek dalam kehidupan masyarakat secara menyeluruh ,disamping aspek sosial, budaya, hukum, politik dan lainnya. Hubungan antara manusia merupakan hal yang penting,yang mana hubungan itu hasilnya akan kembali kepada kita. Begitu juga dengan mahasiswa hubungan atau sosialisasi dengan para mahasiswa/i lainnya sangat disarankan tetapi dengan cara yang baik dan wajar. Kegiatan diluar perkuliahan yang dilakukan mahasiswa sangat bermacam macam. Salah satu sarana yang dilakukan sebagian mahasiswa dalam memenuhi kebutuhan materi atau yang lainnya adalah dengan cara mengikuti sebuah arisan, dimana arisan yang sering diikuti mahasiswa adalah sebuah arisan online yang kegiatannya dilakukan dengan kecanggihan teknologi informasi salah satunya adalah arisol trivan. Arisan adalah perkumpulan sekelompok orang yang berinisiatif untuk mengumpulkan uang untuk diundi secara berkala sehingga semua anggota mendapatkan nilai yang sama.

Yang menurut kamus besar bahasa Indonesia arisan didefenisikan sebagai “kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama dengan beberapa orang kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya”. Arisan adalah kegiatan diluar ekonomi formal, bisa dikatakan bahwa arisan adalah sistem penyimpanan uang sekaligus kegiatan sosial karna ada unsur pertemuan yang bersifat

memaksa karena anggota diharuskan membayar sebelum diserahkan hasil pengumpulan uangnya.<sup>1</sup>

Arisan diakui sebagai kegiatan yang didalamnya terdapat kesepakatan/ perjanjian karena ketika mengadakan arisan telah sepakat untuk mengadakan suatu arisan dengan nilai uang atau barang tertentu dan dalam periode waktu tertentu, maka sebenarnya di antara para peserta arisan telah terjadi suatu perjanjian. Arisan diakui sebagai perjanjian walaupun seringkali dilakukan berdasarkan kata sepakat dari para pesertanya sekalipun tanpa dibuatkan suatu surat perjanjian

Perikatan dan perjanjian menunjuk pada dua hal yang berbeda. Perikatan adalah suatu istilah atau pernyataan yang bersifat abstrak, yang menunjuk pada hubungan hukum antara dua orang atau lebih, dimana hubungan hukum tersebut melahirkan hak dan kewajiban kepada salah satu pihak yang terlibat dalam hubungan hukum tersebut. Namun pada umumnya perikatan yang lahir dari perjanjian merupakan yang paling banyak terjadi dalam kehidupan manusia sehari-hari. Eksistensi perjanjian sebagai salah satu perikatan dapat kita temui landasannya pada ketentuan pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa : “ Tiap-tiap perikatan dilahirkan, baik karena perjanjian baik karena Undang-undang”. Ketentuan tersebut dipertegas lagi dengan rumusan ketentuan pasal 1313 BW yang menyatakan bahwa “Suatu perjanjian adalah suatu perikatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”. Dengan demikian jelaslah bahwa perjanjian melahirkan perikatan.<sup>2</sup>

Begitu juga dengan arisan yang mana diakui sebagai perjanjian walaupun seringkali dilakukan berdasarkan kata sepakat dari para pesertanya sekalipun tanpa dibuatkan suatu surat perjanjian.

Syarat sah suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memang tidak mensyaratkan bahwa perjanjian harus dalam bentuk tertulis. Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan bertindak
3. Adanya objek perjanjian

---

<sup>1</sup> Mohammad Rohma Rozikin, 2018, *Hukum Arisan*, Malang : UB Press, hlm.1.

<sup>2</sup>Kartini Muljadi & Gunawan Widjaya, 2003, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hlm.1-2.

#### 4. Suatu sebab yang halal<sup>3</sup>.

Tanggung Jawab *owner* arisan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arisan diartikan sebagai kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya. Namun, demikian mengenai tugas dan tanggung jawab dari seorang *owner* atau pengurus arisan pada setiap kasus memang tidak dapat disamaratakan. Karena kebiasaan dan praktik arisan dapat berbeda satu dengan lainnya. Yang perlu diperhatikan adalah, apakah berdasarkan kebiasaan yang berjalan pada praktiknya *owner* sebagai bandar arisan juga bertugas untuk mengelola dana arisan, ataukah hanya memfasilitasi kegiatan arisan tersebut. Dan pada praktiknya arisol trivan adalah sebagai kreativitas dana yang artinya arisol trivan mempunyai tanggung jawab atas berjalannya arisan dan pembayaran arisannya.

Pada beberapa ada peserta arisan yang tidak membayarkan uang arisan sehingga pengurus arisan kesulitan untuk membayar peserta arisan yang mendapatkan arisan . Dalam hal ini, maka yang merasa telah dirugikan dapat menggugat secara perdata peserta arisan yang tidak melaksanakan kewajibannya atas dasar wanprestasi. Sehingga ketika peserta arisan telah sepakat untuk mengadakan suatu arisan dengan nilai uang atau barang tertentu dan dalam periode waktu tertentu maka sebenarnya di antara para peserta arisan telah terjadi suatu perjanjian.

Arisan diakui sebagai perjanjian walaupun seringkali dilakukan berdasarkan kata sepakat dari para pesertanya tanpa dibuatkan suatu surat perjanjian. Karena, syarat sah

---

<sup>3</sup>Sudikno Mertokusumo, 2009, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm.161-166.

suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”) memang tidak mensyaratkan bahwa perjanjian harus dalam bentuk tertulis. Jadi yang dapat dilakukan adalah melakukan gugatan wanprestasi atas dasar orang tersebut tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar arisan pada bulan-bulan berikutnya. Dalam hal ini pengurus membayarkan uang arisan kewajiban orang tersebut atas nama *owner*, sehingga dalam hal ini terjadi subrogasi.

Menurut Pasal 1400 KUHPer, subrogasi diartikan juga sebagai penggantian hak-hak si berpiutang oleh seorang pihak ketiga, yang membayar kepada si berpiutang itu. Dalam hal ini *owner* menggantikan kedudukan kelompok arisan tersebut yang berhak atas uang arisan bulanan dari para anggota arisan. Sebagai kreditur dari orang tersebut, *owner* memiliki hak untuk melakukan gugatan wanprestasi jika orang tersebut tidak juga membayar iuran uang arisannya.

Sebelum melakukan gugatan atas dasar wanprestasi, yang harus dilakukan *owner* adalah somasi terhadap orang yang tidak memenuhi kewajibannya itu. Jika setelah somasi dilakukan, orang tersebut tetap tidak memenuhi kewajibannya, maka Anda dapat melakukan gugatan perdata. Perjanjian arisan akan menimbulkan hak dan kewajiban di antara para pesertanya.

Namun jika masalah ini akan diselesaikan melalui gugatan wanprestasi, memang akan sulit untuk membuktikannya karena arisan, sebagaimana dijelaskan di atas, merupakan perjanjian tidak tertulis. Akan tetapi, masih dapat menggunakan cara yaitu alat bukti lain dalam hukum acara perdata, sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 KUHPer dan

Pasal 164 *Het Herziene Indonesisch Reglement* (“HIR”), yaitu: - Bukti tulisan, - Bukti dengan saksi, - Persangkaan, - Pengakuan, dan - Sumpah .

Kertas atau struk bukti transaksi yang dicetak oleh mesin ATM merupakan alat bukti hukum yang sah berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 5 ayat (1) UU ITE selengkapnya berbunyi “informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”. Di dalam struk bukti transaksi yang dicetak mesin ATM terdapat informasi elektronik tentang jumlah uang, rekening tujuan transaksi serta waktu transaksi.<sup>4</sup>

Namun kebanyakan saat ini di jaman yang sudah canggih dengan adanya media sosial seperti *facebook,instagram,whatsapp* dll. Yang pemanfaatannya tidak hanya berhubungan dengan orang jarak jauh serta mempererat hubungan jarak jauh tetapi juga digunakan sebagai sarana bisnis lainnya seperti : jual pakaian , jual elektronik dan sebagainya secara *online*. Tak lepas lagi dengan media sosial instagran dan whatshaap dijadikan sebagai sarana pelaksanaan arisan trivan.

Di lingkupan mahasiswa arisan merupakan fenomena sosial yang terjadi diberbagai kampus. Yang sampai saat ini sudah menjadi sebagai kegiatan mahasiswa baik laki laki dan perempuan. Sebagai kegiatan sosial,sebagian mahasiswa menganggap bahwa arisan berfungsi sebagai media daya tarik untuk saling kunjung,saling kenal,saling memberi dan membutuhkan. Sedangkan sebagai kegiatan ekonomi ,arisan menyerupai koperasi karena dana berasal dari anggota arisan dan disalurkan untuk kepentingan anggota itu sendiri. Dan pada dasarnya ,yang terjadi disini adalah hutang piutang.

Setiap anggota arisan itu mempunyai dua peran , yaitu sebagai kreditur sekaligus debitur. Salah satu bentuk arisan yang ada di media sosial *whatsaap* ini adalah berupa arisan *online* , dimana arisan tersebut akan melakukan transaksi uang rupiah. Arisan ini

---

<sup>4</sup> Siswanto Sunarso, 2009, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jakarta : Rineka Cipta, hlm.48.

dibentuk dalam sosial yaitu media sosial *whatsaap*. Arisan ini banyak sekali yang berminat ,karena tidak ada batas usia untuk mengikuti arisan *online handphone* ini di *whatsaap*. Arisan ini lagi sangat *booming* nya dalam mahasiswa ,karena bersifat *online* atau tidak bertatap muka dan bersifat bebas atau *free* , karena hanya mempromosikan melalui postingan di status whatshap, atau membagikan *postingan* arisan tersebut dari teman ke teman. Jadi siapa yang berminat bisa ikut biarpun sama sekali tidak pernah bertemu dengan admin arisan ini.

Setiap yang ikut arisan akan dikenakan bayaran uang administrasi ,denda dan kurangnya silaturahmi dalam arisan ini dikarenakan tidak adanya saling bertatap muka,hanya berinteraksi dengan sosial media saja. Bayaran uang administrasi diperuntukkan kepada anggota arisan sesuai yang dibuat admin arisan tersebut. Bayaran administrasi ini bisa dibayar di awal arisan atau di penarikan saat memperoleh arisan yang ditentukan oleh pemilik *admin* arisan *online* tersebut. Selanjutnya masalah arisan pada denda. Denda pada arisan ini disebabkan oleh yang mengikuti arisan ini tidak membayar dengan waktu tepat, admin arisan akan menjatuhkan denda apa yang telah disepakati bersama dengan yang mengikuti arisan tersebut, denda yang terjadi dikalangan mahasiswa ini dapat dikenakan mulai Rp.10.000,- sampai dengan Rp.100.000,- perhari dan seterusnya.

Dengan demikian apa yang telah disepakati pada arisan yang diikuti oleh sekelompok mahasiswa/i ini harus dijalankan sesuai dengan perjanjian, dimana anggota arisan tersebut harus membayar uang admin dan denda sesuai dengan ketentuan yang disepakati bersama.

Berdasarkan uraian diatas maka perlu dilakukan penelitian dengan judul  
“**TINJAUAN KEABSAHAN ARISAN *ONLINE* OLEH SEKELOMPOK MAHASISWA DENGAN PERJANJIAN ( *Studi Pada Arisol Trivan* )** “

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimakah Keabsahan Perjanjian Arisan *Online* yang dilakukan oleh sekelompok mahasiswa (*Studi Pada Arisol Trivan*) ?
2. Bagaimana tanggungjawab *owner* jika terdapat anggota arisan yang melakukan wanprestasi pada Arisol Trivan ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari dilakukannya penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah keabsahan perjanjian arisan *online* yang dilakukan oleh sekelompok mahasiswa (*Studi Pada Arisol Trivan* )
2. Untuk mengetahui bagaimana tanggungjawab *owner* jika terdapat anggota arisan melakukan wanprestasi pada Arisol Trivan

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis, praktis maupun manfaat bagi penulis sebagai berikut:

### 1. Secara teoritis

Skripsi ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi ilmu pengetahuan atau tambahan dokumentasi karya tulis dalam bidang hukum perdata pada umumnya. Secara khusus, skripsi ini juga diharapkan dapat memberikan masukan terutama bagi masyarakat, mahasiswa atau pihak yang melakukan kegiatan arisan dan dapat mengetahui bagaimana keabsahan dari sebuah perjanjian arisan *online* .

### 2. Secara praktis

Diharapkan dapat memberikan informasi yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat dan hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan, serta sebagai referensi bagi para peneliti lain yang akan melakukan penelitian dengan tema maupun metode yang sama.

### 3. Manfaat penelitian

Bagi peneliti, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai cara mengamalkan ilmu pada waktu kuliah dengan melakukan penelitian dalam rangka menyelesaikan pendidikan sarjana serta memberikan wawasan kepada peneliti mengenai keabsahan dari sebuah arisan *online*.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

##### A.1. Dasar Hukum Pengaturan Dan Defenisi Perjanjian

Sebagaimana telah dijelaskan dimuka, perjanjian adalah salah satu sumber perikatan. Perjanjian melahirkan perikatan, yang menciptakan kewajiban pada salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian. Kewajiban yang dibebankan pada debitur dalam perjanjian, memberikan hak pada pihak kreditor dalam perjanjian untuk menuntut pelaksanaan prestasi dalam perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut. Pelaksanaan prestasi dalam perjanjian yang disepakati tersebut. Dalam hal anggota arisol trivan tidak melaksanakan perjanjian yang telah disepakati tersebut dengan tepat waktu, maka *owner* berhak untuk menuntut pelaksanaan kembali perjanjian yang belum, tidak sepenuhnya atau tidak sama sekali dilaksanakan atau yang telah dilaksanakan secara bertentangan atau tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, dengan atau tidak disertai dengan penggantian berupa bunga, kerugian dan biaya yang telah dikeluarkan oleh *owner* dalam *rulesnya* (peraturan arisol trivan).

Menurut ketentuan pasal 1313 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, perjanjian didefenisikan sebagai: “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Jika diperhatikan secara seksama, rumusan yang diberikan dalam pasal 1313 BW tersebut ternyata menegaskan kembali bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain. Ini berarti dari sebuah perjanjian lahirlah kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih orang (pihak) kepada satu atau lebih orang (pihak) lainnya, yang berhak atas prestasi tersebut. Rumusan tersebut memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi (debitur)

dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi atas prestasi tersebut (kreditur). Masing masing pihak tersebut dapat terdiri dari satu orang atau lebih orang, bahkan berkembangnya ilmu hukum ,pihak tersebut dapat juga terdiri dari satu atau lebih badan hukum.<sup>5</sup>

Berdasarkan hal tersebut perjanjian dapat disimpulkan juga sebagai berikut: “ perjanjian adalah persetujuan dengan mana dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal yang bersifat kebendaan dibidang harta kekayaan”.

Secara teliti konsep perjanjian di bidang harta kekayaan memuat unsur unsur sebagai berikut:

- a. Subjek perjanjian, yaitu pihak pihak dalam perjanjian
- b. Persetujuan tetap, yaitu kesepakatan final antara pihak pihak
- c. Objek perjanjian, yaitu berupa benda tertentu sebagai prestasi
- d. Tujuan perjanjian, yaitu hak kebendaan yang akan diperoleh pihak pihak.
- e. Bentuk perjanjian, yaitu dapat secara lisan atau tertulis
- f. Syarat syarat perjanjian , yaitu isi perjanjian yang wajib dipenuhi para pihak<sup>6</sup>

Sehingga dari pasal 1313 BW tersebut dapat diketahui bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa tersebut timbul suatu hubungan antara dua orang atau atau lebih yang dinamakan perikatan. Dengan demikian, perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Selain dari perjanjian, perikatan juga dilahirkan dari Undang Undang (pasal 1233 BW) atau dengan perkataan lain ada perikatan yang lahir dari perjanjian dan perikatan yang lahir dari Undang Undang. Pada kenyataan yang paling banyak adalah perikatan yang dilahirkan dari perjanjian . Dan tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu , untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu(pasal 1234 BW).

---

<sup>5</sup> Kartini Muljadi & Gunawan Widjaya, *op.cit*, hlm.91-92.

<sup>6</sup>Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum perdata Indonesia*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, hlm290.

Antara perikatan yang bersumber dari perjanjian dengan perikatan yang bersumber dari Undang Undang terdapat perbedaan sebagai berikut :

1.Perikatan yang lahir dari perjanjian menimbulkan hubungan hukum yang memberikan hak dan meletakkan kewajiban kepada para pihak yang membuat perjanjian berdasarkan atas kemauan dan kehendak sendiri dari para pihak yang bersangkutan yang mengikatkan diri tersebut, sedangkan

2.Perikatan yang lahir dari Undang Undang adalah perikatan yang terjadi karena adanya suatu peristiwa tertentu sehingga melahirkan hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban diantara pihak yang bersangkutan ,tetapi bukan berasal atau merupakan kehendak para pihak yang bersangkutan melainkan telah diatur dan ditentukan oleh Undang Undang.<sup>7</sup>

## **A.2. Syarat Sah nya Perjanjian**

Karena setiap perjanjian yang dibuat harus benar-benar dilaksanakan. Maka jika perjanjian tersebut tidak dilaksanakan, maka akan diategorikan sebagai perbuatan wanprestasi atau ingkar janji yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi. Mengingat begitu penting dan begitu kuatnya kekuatan mengikat suatu perjanjian maka tidak sembarangan membuat perjanjian, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi agar perjanjian menjadi sah dan mengikat para pihak.

Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian dinyatakan sah apabila telah memenuhi empat syarat kumulatif (keempat-empatnya harus dipenuhi) yang terdpat dalam pasal tersebut, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal

---

<sup>7</sup> Soersono, 2011, *Perjanjian Di Bawah Tangan*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm.4-5.

Syarat pertama dan kedua dinamakan syarat subjektif, karena berkenaan dengan para subjek yang membuat perjanjian itu. Sedangkan syarat ketiga dan keempat dinamakan syarat objektif karena berkenaan dengan objek dalam perjanjian tersebut.

#### A. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Kata sepakat didalam perjanjian pada dasarnya adalah pertemuan atau persesuaian kehendak antara para pihak didalam perjanjian. Seseorang dikatakan memberikan persetujuannya atau kesepakatannya jika ia memang menghendaki apa yang disepakati. Para pihak yang membuat perjanjian harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok atau materi yang diperjanjikan, dimana kesepakatan itu harus dicapai dengan tanpa ada paksaan, penipuan atau kekhilafan (Pasal 1321 KUH Perdata).

#### B. Kecakapan Untuk Membuat Suatu Perikatan

Syarat Kedua, “kecakapan untuk membuat suatu perikatan” Pasal 1330 KUH Perdata sudah mengatur pihak-pihak mana saja yang boleh atau dianggap cakap untuk membuat perjanjian, yakni sebagai berikut:

Tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah:

1. Orang yang belum dewasa.

Orang-orang yang dianggap belum dewasa adalah mereka yang belum genap berusia 21 tahun dan tidak telah kawin ( pasal 330 BW) , tetapi apabila seseorang berumur dibawah 21 tahun tetapi sudah kawin dianggap sudah dewasa menurut hukum.

2. Orang yang ditaruh dibawah pengampuan (seperti cacat, gila, dsb)

Orang yang dianggap dibawah pengampuan adalah :

- Setiap orang dewasa yang selalu dalam keadaan gila, dungu / lemah akal walaupun dia kadang kadang cakap menggunakan pikirannya
3. Seorang istri / Perempuan yang telah kawin (Namun, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 1963, seorang isteri sekarang sudah dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum).

#### C. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu yang dimaksud adalah harus ada objek perjanjian yang jelas. Objek yang diatur dalam perjanjian harus jelas terperinci dan dapat dipastikan. Jika objek itu berupa suatu barang, maka barang itu setidaknya tidaknya harus ditentukan jenisnya ( pasal 1333 BW ). Objek perjanjian yang jelas dapat memberikan jaminan kepada para pihak yang membuat perjanjian dan mencegah perjanjian yang fiksi.

Selain objeknya harus jelas, suatu hal tertentu di sini harus pula:

1. Denda yang menjadi objek perjanjian harus benda yang dapat diperdagangkan.
2. Barang-barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum.
3. Dapat berupa barang yang sekarang ada atau yang nanti akan ada. Syarat ini termasuk dalam kategori syarat objektif. Tidak terpenuhinya syarat objektif ini mengakibatkan perjanjian menjadi batal demi hukum.

#### D. Suatu sebab yang halal

Suatu sebab yang halal berarti tidak boleh memperjanjikan sesuatu yang dilarang undang-undang atau yang bertentangan dengan hukum, nilai-nilai kesopanan ataupun ketertiban umum (Pasal 1335 dan pasal 1337 KUH Perdata).<sup>8</sup>

Jika sudah memenuhi ke empat syarat di atas, maka perjanjian tersebut adalah sah. Tapi, perjanjian bisa diminta dibatalkan bahkan batal demi hukum jika tidak memenuhi syarat ini.

### A.3. Jenis jenis Perjanjian

Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang atau satu pihak berjanji kepada seorang atau pihak lain atau dimana dua orang atau dua pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Oleh karenanya, perjanjian itu berlaku sebagai suatu undang-undang bagi pihak yang mengikatkan diri, serta mengakibatkan timbulnya suatu hubungan antara dua orang atau dua pihak tersebut. Jadi penggolongan ini dapat dilihat dari Hak dan Kewajiban para pihak. Adapun jenis jenis perjanjian yang dilakukan para pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban-kewajiban tersebut adalah:

#### a. Perjanjian Timbal Balik dan Perjanjian Sepihak

Pembedaan jenis ini berdasarkan kewajiban berprestasi. Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang mewajibkan kedua belah pihak berprestasi secara timbal balik, misalnya jual beli, sewa-menyewa, tukar-menukar. Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang mewajibkan pihak yang satu berprestasi dan memberi hak kepada pihak yang lain untuk menerima prestasi, misalnya perjanjian hibah, hadiah.

#### b. Perjanjian Bernama dan Tak Bernama

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm.12-13.

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang sudah mempunyai nama sendiri, yang dikelompokkan sebagai perjanjian-perjanjian khusus dan jumlahnya terbatas, misalnya jual beli, sewa-menyewa, tukar-menukar, pertanggungan, pengak utan, melakukan pekerjaan, dalam KUHPerdara diatur dalam titel V s/d XVIII dan diatur dalam KUHD. Perjanjian tak bernama adalah perjanjian yang tidak mempunyai nama tertentu dan jumlahnya tidak terbatas.

#### c. Perjanjian Obligatior dan Kebendaan

Perjanjian obligator adalah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban, misalnya dalam jual beli, sejak terjadi konsensus mengenai benda dan harga, penjual wajib menyerahkan benda dan pembeli wajib membayar harga, penjual berhak atas pembayaran harga, pembeli berhak atas benda yang dibeli. Perjanjian kebendaan adalah perjanjian untuk memindahkan hak milik dalam jual beli, hibah, tukar-menukar.

#### d. Perjanjian Konsensual dan Perjanjian Real

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang terjadinya itu baru dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban saja bagi pihak-pihak. Tujuan perjanjian baru tercapai apabila ada tindakan realisasi hak dan kewajiban tersebut. Perjanjian real adalah perjanjian yang terjadinya itu sekaligus realisasi tujuan perjanjian, yaitu pemindahan hak.<sup>9</sup>

### **A.4.Asas asas dan Ketentuan Umum Tentang Perjanjian**

Pasal 1313 Kitab Undang Undang Hukum Perdata mengawali ketentuan yang diatur dalam bab kedua Buku III BW dengan menyatakan bahwa “ Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih “. Rumusan yang diberikan tersebut hendak memperlihatkan kepada kita semua , bahwa suatu perjanjian adalah :

a. suatu perbuatan

b. antara sekurangny dua orang (jadi dapat lebih dari dua orang)

c. perbuatan tersebut melahirkan perikatan diantara pihak pihak yang berjanji tersebut.

Perbuatan yang disebutkan dalam rumusan awal ketentuan pasal 1313 BW hendak menjelaskan pada kita semua bahwa perjanjian hanya akan mungkin terjadi jika ada suatu

---

<sup>9</sup> Abdulkadir Muhammad, *op.cit*, hlm.296.

perbuatan nyata, baik dalam bentuk ucapan, maupun tindakan secara fisik dan tidak hanya dalam bentuk pikiran semata mata atas dasar inilah maka dikenal adanya perjanjian konsensual, perjanjian formil dan perjanjian riil. Dalam perjanjian konsensual, kesepakatan yang dicapai oleh para pihak secara lisan, melalui ucapan saja telah mengikat para pihak. Ini berarti bahwa segera setelah para pihak menyatakan persetujuan atau kesepakatannya tentang hal hal yang mereka bicarakan, dan akan dilaksanakan maka kewajiban telah lahir pada pihak terhadap siapa yang telah berjanji untuk memberikan sesuatu, melakukan atau berbuat sesuatu atau untuk tidak melakukan atau berbuat sesuatu.<sup>10</sup>

Jika kita perhatikan rumusan dan pengertian yang telah dijelaskan diatas, semua hal tersebut menunjukkan pada kita semua bahwa perjanjian dibuat dengan pengetahuan, dan kehendak bersama dari pada pihak, dan tujuan untuk menciptakan atau melahirkan kewajiban pada salah satu atau kedua belah pihak yang membuat perjanjian tersebut. Dengan demikian, sebagaimana telah disinggung perjanjian sebagai sumber perikatan berbeda dari sumber perikatan lain, yaitu UU, berdasarkan pada sifat kesukarelaan dari pihak yang berkewajiban untuk melakukan prestasi terhadap pihak lawan pihaknya dalam perikatan tersebut. Dalam perjanjian, pihak yang wajib melakukan suatu prestasi, dalam hal ini debitor dapat menentukan terlebih dahulu dengan menyesuaikan pada kemampuannya untuk memenuhi prestasi dan untuk menyelaraskan dengan hak (dan kewajiban) yang ada pada lawan pihaknya, apa kapan dan dimana dan bagaimana ia akan memenuhi prestasinya tersebut.

Dalam rangka menciptakan keseimbangan dan memelihara hak hak yang dimiliki oleh para pihak sebelum perjanjian yang dibuat menjadi perikatan yang mengikat bagi para pihak, oleh BW diberikan berbagai asas umum, yang merupakan pedoman atau patokan, serta menjadi batas atau rambu dalam mengatur dan membentuk perjanjian yang akan dibuat sehingga pada akhirnya akan menjadi perikatan yang berlaku pada pihak,

---

<sup>10</sup> Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *op.cit*, hlm.7-8

yang dapat dipaksakan dilaksanakan atau pemenuhannya. Berikut ini dibahas asas-asas umum hukum perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

#### a. Asas Kebebasan berkontrak

Asas Kebebasan Berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan pasal 1338 ayat(1) KUH Perdata yang berbunyi "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Berdasarkan Asas Kebebasan Berkontrak, maka orang pada dasarnya dapat membuat perjanjian dengan isi yang bagaimanapun juga, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Kebebasan Berkontrak merupakan asas yang sangat penting dalam hukum perjanjian. Kebebasan ini adalah perwujudan dari kehendak bebas, pancaran dari Hak Asasi Manusia. Jadi asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk :

- Membuat atau tidak membuat perjanjian
- Mengadakan perjanjian dengan siapapun
- Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya
- Menentukan bentuk perjanjian yaitu tertulis atau lisan.

#### 2. Asas Konsensualisme ( Asas Persesuaian Kehendak )

Asas Konsensualisme merupakan esensial dari Hukum Perjanjian. Sepakat mereka yang mengikatkan diri telah dapat melahirkan Perjanjian. Asas Konsensualisme menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat dua orang atau lebih telah mengikat sehingga telah melahirkan kewajiban bagi salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut, segera setelah orang-orang tersebut mencapai kesepakatan, atau konsensus meskipun kesepakatan tersebut telah dicapai secara lisan semata-mata. Asas konsensualisme mempunyai arti yang terpenting, bahwa untuk melahirkan perjanjian cukup dengan sepakat saja dan bahwa perjanjian itu (dan perikatan yang ditimbulkan karenanya) sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya konsensus. Pada detik tersebut perjanjian tersebut sudah sah mengikat, bukan pada detik-detik lain yang terkemudian atau yang sebelumnya. Asas ini ditemukan dalam pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata dan dalam pasal 3120 KUH Perdata ditemukan istilah "semua" menunjukkan bahwa setiap orang diberikan kesempatan untuk menyatakan keinginannya (*Will*) yang rasanya baik untuk menciptakan perjanjian. Asas ini sangat erat hubungannya dengan Asas Kebebasan Mengadakan Perjanjian.

#### 3. Asas Pacta Sun Sarvenda

Perjanjian sebagai suatu figur hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak. Asas kepastian hukum merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat para pihak, sebagai mana layaknya UU. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat para pihak. Asas ini dapat disimpulkan dalam pasal 1338 ayat(1) BW yang berbunyi : “ Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang” .



#### 4. Asas Asas itikad baik

Dalam bahasa hukumnya disebut *goede trow*. Asas ini berkaitan dengan pelaksanaan suatu perjanjian. Mengenai asas itikad baik ini terdapat dalam pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang menentukan "persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik". Itikad baik dapat dibedakan dalam pengertian subjektif (penilaiannya terletak pada sikap dan tingkah laku) dan objektif (penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan). Itikad baik dari segi subjektif berarti kejujuran. Hal ini berhubungan erat dengan sikap batin seseorang pada saat membuat perjanjian. Itikad baik dalam segi objektif berarti kepatutan yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian atau pemenuhan prestasi dan cara melaksanakan hak dan kewajiban haruslah mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan itikad baik.

#### 5. Asas Kepribadian

Asas ini merupakan asas pertama dalam hukum perjanjian yang pengaturannya dapat ditemukan dalam ketentuan pasal 1315 KUH Perdatya yang bunyinya "pada umumnya tak seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji selain untuk dirinya sendiri". Dari rumusan tersebut diketahui bahwa pada dasarnya suatu perjanjian dibuat oleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai individu atau pribadi hanya dapat mengikat dan berlaku untuk dirinya sendiri.<sup>11</sup>

### **A.5. Pelaksanaan Dan Berakhirnya Suatu Perjanjian**

#### a. Pelaksanaan Perjanjian

Itikad baik dalam pasal 1338 (3) KUHPerdata merupakan ukuran objektif untuk menilai pelaksanaan perjanjian, artinya pelaksanaan perjanjian harus mengindahkan norma norma kepatutan dan kesusilaan. Pelaksanaan perjanjian ialah pemenuhan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh pihak pihak agar perjanjian itu mencapai tujuannya. Sama halnya dengan arisan ( arisol trivan) perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat antara para pihak dan bersifat memaksa karena perjanjian antara pihak merupakan kesepakatan yang telah disetujui sehingga perjanjian yang dibuat sah mengikat pihak-pihak, perjanjian tersebut tidak boleh diatur atau dibatalkan secara sepihak saja.

---

<sup>11</sup> Salim, 2014, *Hukum Kontrak*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm.9-12.

Pelaksanaan suatu perjanjian pada dasarnya selalu berupa pemenuhan kewajiban dan perolehan hak secara timbal balik antara pihak-pihak. Kewajiban diklasifikasikan menjadi kewajiban pokok dan kewajiban pelengkap. Kewajiban pokok merupakan esensi perjanjian dan kewajiban pelengkap merupakan penjelasan terhadap kewajiban pokok. Pada kewajiban utama (pokok) jika terjadi pelanggaran atau wanprestasi dapat memutuskan (membatalkan) perjanjian. Termasuk kewajiban pokok adalah perbuatan penyerahan benda atau hak lainnya, melakukan pekerjaan, pembayaran sejumlah uang dllnya.<sup>12</sup>

#### b. Berakhirnya Suatu Perjanjian

Berakhirnya suatu perjanjian dapat diakhiri oleh salah satu pihak yang membuat perjanjian ataupun batal demi hukum. Perjanjian yang diakhiri oleh salah satu pihak biasanya terjadi karena:

\*Adanya suatu pelanggaran. Pelanggaran tersebut tidak diperbaiki dalam jangka waktu yang ditentukan atau tidak dapat diperbaiki.

\*Pihak pertama melihat adanya kemungkinan pihak kedua mengalami kebangkrutan atau secara financial tidak dapat memenuhi kewajibannya.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Transaksi *Online***

### **B.1. Dasar Hukum Pengaturan Dan Definisi Transaksi *Online***

Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. Begitu juga dengan arisan yang telah tengah hadir dikalangan mahasiswa, dimana dengan

---

<sup>12</sup> Abdulkadir Muhamad, *op.cit*, hlm.307-308.

adanya Teknologi Informasi maka dapat menjalankan arisan *online* tanpa adanya tatap muka.

Dalam UU RI No. 11 Tahun 2008 Pasal 3,4( a,b,c,d,e), Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan ekonomi dengan dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum , kemanfaat, kehati hatian, dan itikad baik. Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk :

- a. mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia
- b. mengembangkan perdagangan dan perekonomian
- c. meningkatkan efektifitas dan efesiensi pelayanan publik
- d.membuka kesempatan seluas luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan dibidang penggunaan dan oemanfaatan Teknologi Informasi seoptima; mungkin dan bertanggung jawab
- e. memberikan rasa aman, keadilan dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi

Arisan *online/* arisol trivan merupakan suatu perjanjian yang dilakukan melalu transaksi elektronik dan teknologi informasi.

Yang dimaksud dengan Teknologi Informasi dan Transaksi elektronik menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah :

“Teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan atau menyebarkan informasi”, “Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan *computer*, jaringan *computer*, dan/ atau media elektronik lainnya.<sup>13</sup>

Jadi dengan adanya internet maka setiap orang dapat berhubungan dengan orang lain walaupun orang tersebut berada dikota berbeda, ataupun dinegara yang berbeda. Kemudian sudah tidak diperlukan adanya interaksi secara langsung atau *face to face* cukup melalui internet semua dapat diakses dengan mudah. Tentunya hal yang menarik perhatian dengan adanya perkembangan teknologi informasi ini adalah arisan *online*.

---

<sup>13</sup> Undang Undang ITE

## B.2. Keabsahan Transaksi Online

Arisan online yang terjadi diantara pihak berlangsung juga dengan kecanggihan informasi elektronik yang dilakukan melalui media sosial baik *whatsapp*, *facebook* dan media sosial yang lainnya. Dan perikatan yang terjadi antara pelaku arisan tersebut dilakukan dengan perjanjian dalam bentuk lisan yang pada umumnya sudah dianggap sah dan mengikat secara hukum karena telah memenuhi ketentuan pada pasal 1320 KUHpd dan arisan tersebut dilakukan karena saling percaya. Dan saat ini tak terkecuali arisan *online* dilakukan secara mudah dan praktis, pengumpulan dana iuran dapat diproses melalui transaksi pembayaran melalui Anjungan Tunai Mandiri (atm), *mBanking* atau prasarana lainnya yang menggunakan sarana elektronik. Sehingga dalam pelaksanaan bisnis arisan ini diperlukan kepercayaan oleh sesama pihak yang berkaitan.

Dalam perjanjian lisan terdapat suatu makna janji yang dianggap sebagai elemen konstitutif dari suatu kekuatan perjanjian yang sifatnya mengikat. Berdasarkan hubungan tersebut dan adanya kesepakatan secara lisan. Dimana perjanjian lisan artinya tetap sah, namun manakala ada sengketa atau masalah maka hal tersebut dapat dibuktikan dengan mengacu pada pasal 5 ayat 1,2,dan 3 UU ITE.

Pasal 5 ayat 1,2 dan 3 yang berbunyi:

1. Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
2. Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum acara yang berlaku di Indonesia
3. Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ini.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Siswanto, 2009, *Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Jakarta : Rineka Cipta, hlm226-229.

## **C. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi**

### **C.1. Dasar Hukum Pengaturan Dan Defenisi Wanprestasi**

Wanprestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan somasi. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur atau juru sita. Somasi itu minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditur atau juru sita. Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan. Dan pengadilanlah yang akan memutuskan, apakah debitur wanprestasi atau tidak.

Sedangkan wanprestasi menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata atau BW dalam Pasal 1238 berbunyi : “ Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa siberpiutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.” Orang atau pihak yang lalai akan pemenuhan kewajibannya sementara ia sudah mengikatkan diri didalam suatu kesepakatan ( perikatan) dapat digolongkan menjadi empat katagori yaitu :

1. Kreditur sama sekali tidak melaksanakan isi kesepakatan
2. Kesepakatan tersebut dilaksanakan akan tetapi melenceng dari isis kesepakatan
3. Kesepakatan tersebut dilaksanakan tapi sudah lewat waktu
4. Melakukan perbuatan atau tindakan yang tidak dapat disepakati<sup>15</sup>

### **C.2. Akibat Hukum Wanprestasi**

Ada empat akibat adanya wanprestasi, yaitu sebagai berikut.

- a. Perikatan tetap ada.

Kreditur masih dapat menuntut kepada debitur pelaksanaan prestasi, apabila ia terlambat memenuhi prestasi. Di samping itu, kreditur berhak menuntut ganti rugi akibat

---

<sup>15</sup> Salim, *op.cit*, hlm.98.

keterlambatan melaksanakan prestasinya. Hal ini disebabkan kreditur akan mendapat keuntungan apabila debitur melaksanakan prestasi tepat pada waktunya.

- b. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUH Perdata).
- c. Beban risiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa.
- d. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan Pasal 1266 BW.<sup>16</sup>

Kreditur dapat menuntut kepada debitur yang telah melakukan wanprestasi hal-hal sebagai berikut:

- a. Kreditur dapat meminta pemenuhan prestasi saja dari debitur.
- b. Kreditur dapat menuntut prestasi disertai ganti rugi kepada debitur (Pasal 1267 KUH Perdata).
- c. Kreditur dapat menuntut dan meminta ganti rugi, hanya mungkin kerugian karena keterlambatan
- d. Kreditur dapat menuntut pembatalan perjanjian.
- e. Kreditur dapat menuntut pembatalan disertai ganti rugi kepada debitur Ganti rugi itu berupa pembayaran uang denda.

Di dalam hukum kontrak Amerika, sanksi utama terhadap *breach of contract* adalah pembayaran *compensation* (ganti rugi), yang terdiri atas *costs* (biaya) and *damages* (ganti rugi), serta tuntutan pembatalan perjanjian (*rescission*).

Akibat kelalaian kreditur yang dapat dipertanggungjawabkan, yaitu:

- a. debitur berada dalam keadaan memaksa;

---

<sup>16</sup>Salim, *op.cit*, hlm 99.

b. beban risiko beralih untuk kerugian kreditur, dan dengan demikian debitur hanya bertanggung jawab atas wanprestasi dalam hal ada kesengajaan atau kesalahan besar lainnya;

c. kreditur tetap diwajibkan memberi prestasi balasan (Pasal 1602 KUH Perdata ).<sup>17</sup>

### C.3. GANTI RUGI

Ada dua sebab timbulnya ganti rugi, yaitu ganti rugi karena wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Ganti rugi karena wanprestasi diatur dalam Buku III KUH Perdata, yang dimulai dari Pasal 124 KUH Perdata s.d. Pasal 1252 KUH Perdata. Sedangkan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum diatur hakim Pasal 1365 KUH Perdata. Ganti rugi karena perbuatan melawan hukum adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikannya. Ganti rugi itu timbul karena adanya kesalahan, bukan karena adanya perjanjian. Ganti rugi karena wanprestasi adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada debitur yang tidak memenuhi isi perjanjian yang telah dibuat antara kreditur dengan debitur. Misalnya, A berjanji akan mengirimkan barang kepada B pada tanggal 10 Januari 1996. Akan tetapi, pada tanggal yang telah ditentukan, A belum juga mengirimkan barang tersebut kepada B. Supaya B dapat menuntut ganti rugi karena keterlambatan tersebut, maka B harus memberikan peringatan (*somasi*) kepada A, minimal tiga kali. Apabila peringatan/teguran itu telah dilakukan, maka barulah B dapat menuntut kepada A untuk membayar ganti kerugian. Jadi, momentum timbulnya ganti rugi adalah pada saat telah dilakukan somasi.

Ganti kerugian yang dapat dituntut oleh kreditur kepada debitur adalah sebagai berikut :

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm.100.

1. Kerugian yang telah dideritanya, yaitu berupa penggantian biaya-biaya dan kerugian.
2. Keuntungan yang sedianya akan diperoleh (Pasal 1246 KUH Perdata) ini ditujukan kepada bunga-bunga. Yang diartikan dengan biaya-biaya (ongkos-ongkos), yaitu ongkos yang telah dikeluarkan oleh kreditur untuk mengurus objek perjanjian. Kerugian adalah berkurangnya harta kekayaan yang disebabkan adanya kerusakan atau kerugian. Sedangkan bunga-bunga adalah keuntungan yang akan dinikmati oleh kreditur. penggantian biaya-biaya, kerugian, dan bunga itu harus merupakan akibat langsung dari wanprestasi dan dapat diduga pada saat sebelum terjadinya perjanjian.

Di dalam Pasal 1249 KUH Perdata ditentukan bahwa penggantian kerugian yang disebabkan wanprestasi hanya ditentukan dalam bentuk uang. Namun, dalam perkembangannya menurut para ahli dan yurisprudensi bahwa kerugian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu ganti rugi materiil, dan ganti rugi immateriil. Kerugian materiil adalah suatu kerugian yang diderita kreditur dalam bentuk uang/kekayaan/benda. Sedangkan kerugian immateriil adalah suatu kerugian yang diderita oleh kreditur yang tidak dinilai uang, seperti rasa sakit, mukanya pucat, dan lain-lain.<sup>18</sup>

#### **C.4. Keadaan Memaksa Dan Resiko**

Ketentuan tentang *overmacht* (keadaan memaksa) dapat dilihat dan di baca dalam Pasal 1244 KUH Perdata dan Pasal 1245 KUH Perdata. Pasal 1244 KUH Perdata berbunyi: "Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga, bila tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh suatu hal yang tidak terduga, yang tak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya. Walaupun tidak ada iktikad buruk padanya. Selanjutnya dalam Pasal 1245 KUH Perdata yang berbunyi: "Tidak ada penggantian biaya, kerugian, dan bunga, bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan sesuatu perbuatan yang terlarang olehnya." Ketentuan ini memberikan kelonggaran kepada debitur untuk tidak melakukan Penggantian biaya, kerugian, dan bunga kepada kreditur, oleh karena suatu keadaan yang berada diluar kekuasaannya.

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm.100-101.



Ada tiga hal yang menyebabkan debitur tidak melakukan penggantian biaya, kerugian dan bunga, yaitu :

1. adanya suatu hal yang tak terduga sebelumnya, atau
2. terjadinya secara kebetulan, dan atau
3. keadaan memaksa.<sup>19</sup>

Yang diartikan dengan keadaan memaksa adalah suatu keadaan di mana debitur tidak dapat melakukan prestasinya kepada kreditur, yang disebabkan adanya kejadian yang berada di luar kekuasaannya. Misalnya karena adanya gempa bumi, banjir, lahar, dan lain-lain

Risiko dalam teori hukum dikenal suatu ajaran yang disebut dengan *resicoleer* (ajaran tentang risiko). *Resicoleer* adalah suatu ajaran, yaitu seseorang berkewajiban untuk memikul kerugian, jika ada sesuatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang menjadi objek perjanjian. Ajaran ini timbul apabila terdapat keadaan memaksa (*overmacst*). Ajaran ini dapat diterapkan pada perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam perjanjian jual beli risiko atas musnahnya barang menjadi tanggung jawab pembeli, sedangkan dalam perjanjian tukarmenukar, perjanjian menjadi gugur.

---

<sup>19</sup>*Ibid*, hlm.101-104.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Dalam penulisan proposal ini, sangatlah perlu ditegaskan mengenai batasan dan ruang lingkup penelitian. Batasan itu diambil agar peneliti lebih terarah pada sasaran dan tidak mengambang dari permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini.

Adapun ruang lingkup yang dibahas dalam permasalahan ini adalah Keabsahan Perjanjian Arisan *Online* yang dilakukan oleh sekelompok mahasiswa dan pertanggungjawaban *owner* jika terdapat anggota arisan yang melakukan wanprestasi.

#### **B. Sumber Data**

Secara umum jenis data yang diperlukan dalam suatu penulisan hukum terarah pada penelitian data primer, data sekunder, dan terier. Adapun sumber hukum dan jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### **a. Bahan Hukum Primer**

Yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis yakni:

1. Kitab Undang Undang Hukum Perdata / KUH Perdata.
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 tahun 2008 Tentang ITE

##### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Yaitu data yang menjelaskan secara umum mengenai uraian bahan hukum sekunder berhubungan dengan skripsi ini yakni bahan hukum yang diperoleh dari :

- Buku buku
- Jurnal ilmu hukum atau artikel, majalah hukum dan perundang undangan.
- Karya ilmiah dan internet serta bahan lainnya yang ada kaitanya dengan penulisan skripsi

#### c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan bahan yang memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder diantaranya kamus hukum dan lain lainnya yang berhubungan dengan perjanjian dan keabsahan arisan.

### **C. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### 1. Metode kepustakaan ( *Library Research* ).

Metode kepustakaan adalah metode pengambilan data yang dilakukan dengan cara menggunakan bahan bahan yang ada diperpustakaan seperti buku buku, jurnal ilmu hukum atau artikel, majalah hukum, perundang undangan, data yang diperoleh dari karya ilmiah dan internet, dengan permasalahan yang akan dibahas untuk menyempurnakan skripsi ini.

#### 2. Wawancara

Metode wawancara merupakan pengumpulan data dengan dengan tanya jawab sambil bertatap muka dengan siresponden dengan menggunakan alat tulis alat

perekam, dengan metode wawancara ini lebih efektif dikarenakan akan memperoleh fakta fakta maupun pendapat dari siresponden secara langsung.

#### **D. Metode Analisis Data**

Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah metode analisi deskriptif yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif, dengan studi kepustakaan dan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Dengan harapan dapat mengetahui keabsahan atau kepastian hukum suatu arisan *online*, dan bagaimana pertanggungjawaban terhadap anggota arisan yang wanprestasi.